

ANALISIS RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PERIODE 2005-2009

Muhammad Amri¹⁾, Sri Kustilah²⁾

¹⁾ Alumnus Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo

²⁾ Dosen Universitas Muhammadiyah Purworejo

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) tingkat kemandirian daerah Kabupaten Purworejo pada masa otonomi daerah tahun 2005-2009; (2) efektivitas keuangan daerah Kabupaten Purworejo dalam masa anggaran 2005-2009; (3) pertumbuhan PAD dan Pendapatan Kabupaten Purworejo tahun 2005-2009; (4) pengeluaran keuangan (belanja rutin pembangunan) Pemerintah Kabupaten Purworejo tahun 2005-2009. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengolah dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) obyek dari data tersebut dan dapat dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Purworejo selama tahun anggaran 2005-2009 rata-rata kurang dari 25%, artinya bahwa Kabupaten Purworejo kurang mandiri karena masih mengandalkan bantuan dari pusat, Propinsi dan pinjaman. PAD Kabupaten Purworejo sangat efektif karena rata-rata tiap tahunnya lebih dari 100%. Pertumbuhan APBD tahun 2005-2009 rata-rata semakin naik, itu menandakan bahwa pertumbuhan yang bagus. Sedangkan aktivitas keuangan yang dilihat daribelanja rutin dan investasi menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah lebih mementingkan pengeluaran untuk pegawai, operasi dan aparatur dari pada pengeluaran untuk sektor publik, karena rasio rata-rata belanja investasi lebih kecil dari pada belanja rutin untuk lima tahun anggaran.

Kata Kunci: Kemandirian, Efektivitas, Aktivitas

PENDAHULUAN

Tuntutan reformasi segala bidang yang didukung oleh sebagian masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan di daerah akhir-akhir ini membawa dampak terhadap hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu unsur reformasi total tersebut adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi, dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang

semakin membaik. Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket Undang-Undang yaitu UU Nomor 22 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah” dan UU Nomor 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 33 tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah”.

Desentralisasi fiskal merupakan pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan serta kewenangan dibidang fiskal meliputi aspek penerimaan (*task assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik. Dengan demikian, desentralisasi fiskal akan memberi keleluasaan pada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam rangka keseimbangan fiskal.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, setiap Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerah yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangan secara optimal.

Hal ini pun seperti apa yang dicantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebutkan “Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan". Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Dengan kelengkapan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah diperlukan analisis kerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolok ukur dalam : menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas, dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.

Tingkat kemandirian pemerintah daerah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah yang tinggi, maka dimungkinkan keberhasilan otonomi daerah untuk mencapai tingkat kemandirian lebih optimal. Sebaliknya, daerah yang mempunyai pendapatan rendah, maka bisa dimungkinkan daerah tersebut belum siap dalam melaksanakan otonomi daerah. Pada umumnya tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masing-masing daerah tidaklah sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, ada yang tingkat pendapatan tinggi, sedang dan rendah.

Semakin kuatnya tuntutan desentralisasi, pemerintah mengeluarkan Undang-undang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang "Pemerintahan Daerah" dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang "Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah".

Untuk mencapai tujuan otonomi daerah, maka diperlukan prinsip-prinsip dalam pemberian otonomi daerah antara lain, pelaksanaan otonomi harus didasarkan pada otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Maka berdasarkan uraian latar belakang diatas, kami tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Purworejo yang berkenaan dengan penganalisaan kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Purworejo dalam masa otonomi daerah saat ini, oleh karena itu penulis mengambil judul

“ANALISIS RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PERIODE 2005 – 2009”.

METODOL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Adapun alasan pemilihan lokasi ini, dikarenakan Kabupaten Purworejo sudah menjadi daerah berkembang dan maju itu terbukti dengan adanya infrastruktur yang lengkap. Data yang dicari diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Purworejo.

Kaitannya dengan penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah semua laporan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo sampai dengan tahun anggaran 2011.

Purposive yang menjadi sampel penelitian adalah 5 (lima) tahun anggaran laporan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo, yaitu tahun anggaran 2005 sampai 2009.

Variabel dalam penelitian ini yaitu tentang rasio keuangan yang meliputi :

- a. Rasio kemandirian
- b. Rasio efektivitas
- c. Rasio pertumbuhan
- d. Rasio aktivitas

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

- a. Rasio kemandirian adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
- b. Rasio efektivitas adalah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

- c. Rasio pertumbuhan adalah mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.
- d. Rasio aktivitas adalah gambaran tentang bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan.

Dari data yang diperoleh, data tersebut diterapkan ke dalam rumus rasio keuangan terhadap APBD dengan tujuan untuk mengetahui posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2005-2009. Adapun rumus-rumus analisis keuangan yang digunakan adalah rasio kemandirian, efektivitas, pertumbuhan, dan aktivitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2005-2009

Tingkat Kemandirian Kabupaten Purworejo selama lima tahun anggaran (tahun anggaran 2005 sampai 2009) berkisar antara 6,31% sampai 9,59%. Secara konsepsional tingkat kemandirian Kabupaten Purworejo sangat rendah karena memiliki pola hubungan *instruktif* yaitu masih dibawah angka 25%. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD dari tahun 2005 sampai 2009 hanya berkisar 5,91% sampai 8,09%. Peranan pemerintah pusat masih sangat dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Meskipun dapat dikategorikan *instruktif*, tapi dengan naik turunnya rasio tersebut menandakan adanya usaha pemerintah daerah untuk menjadi mandiri.

2. Tingkat Efektivitas Keuangan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2005-2009.

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2005-2009 berkisar antara 84,93% sampai 119,37%. Pada tahun 2005 rasio efektivitas menunjukkan angka 84,93%, dalam hal ini menunjukkan pemerintah daerah kurang efektif dalam usaha pemungutan Pendapatan Asli Daerah karena kurang dari 100% atau dengan kata lain realisasi PAD yaitu Rp 27.888.427.339 lebih kecil dari yang ditargetkan Rp 32.833.588.091. Pada tahun

2006 juga kurang efektif karena rasio efektivitas menunjukkan angka 87,58% masih dibawah 100%, dengan kata lain realisasi PAD yaitu Rp 32.024.960.588 lebih kecil dari yang ditargetkan Rp 36.565.600.089. Pada tahun 2007 rasio efektivitas menunjukkan angka 105,46%, hal ini menunjukkan pemerintah daerah efektif dalam usaha pemungutan PAD karena lebih dari 100%, realisasi PAD sebesar Rp 44.187.840.276 melebihi dari yang ditargetkan yaitu Rp 41.900.725.800. Efektivitas dalam pemungutan PAD juga terjadi pada tahun 2008 yang menunjukkan angka 119,37%, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 13,91%. Efektivitas pada tahun 2009 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu turun menjadi 113,25%, meskipun demikian pemerintah daerah Kabupaten Purworejo masih efektif karena lebih dari 100%.

3. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2005-2009

a. Tingkat pertumbuhan PAD tahun 2005-2009

Pertumbuhan PAD mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Rasio pertumbuhan PAD berkisar antara 13,65% sampai 37,98%. Naik turun yang terlihat cukup lumayan yaitu antara tahun 2006 sampai 2008, yaitu pada tahun 2006 menunjukkan rasio 14,83% naik pada tahun 2007 menjadi 37,98% dan turun pada tahun 2008 menjadi 13,65%.

b. Tingkat pertumbuhan Pendapatan tahun 2005-2009

Pertumbuhan Pendapatan dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun kecenderungan pertumbuhannya semakin berkurang, yaitu pada tahun 2006 menunjukkan angka 40,16%, pada tahun 2007 menunjukkan angka 17,40%, pada tahun 2008 menunjukkan angka 11,57%, dan pada tahun 2009 menurun lagi menjadi 5,91%. Kenaikan ini dikarenakan semakin meningkatnya dari tahun ke tahun dana yang diberikan dari instansi pusat dan propinsi.

4. Rasio Aktivitas Kabupaten Purworejo tahun 2005-2009

Belum ada tolok ukur yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi

oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang, peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang masih relatif kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

Baik rasio belanja rutin maupun belanja investasi (pembangunan) mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif dari tahun ke tahun. Dilihat secara keseluruhan, rata-rata rasio belanja rutin selama lima tahun anggaran yaitu sebesar 54,13% dan rata-rata rasio belanja investasi selama lima tahun anggaran sebesar 43,66%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih lebih banyak pengeluaran untuk kepentingan rutin daripada untuk kepentingan publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Purworejo yang diukur melalui Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai rata-rata sebesar 8,05% untuk setiap tahun anggaran. Sesuai dengan patokan yang ditentukan, angka 8,05% ini termasuk kategori sangat rendah, sehingga pola hubungan tingkat kemandirian daerah adalah *instruktif* yang berarti kemandirian Kabupaten Purworejo sangat rendah dan belum mampu untuk melaksanakan otonomi daerah. Tetapi jika dilihat dari perkembangan kamandirian Kabupaten Purworejo untuk setiap tahun anggarannya mengalami peningkatan dan penurunan secara fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah berusaha untuk mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya dan berusaha untuk dapat berotonomi sesuai dengan sasaran yang hendak dituju dalam otonomi daerah.
2. Rasio efektivitas pendapatan daerah Kabupaten Purworejo selama lima tahun anggran yaitu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 rata-rata sebesar 102,12%. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif

apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Pada tahun 2005 dan 2006 pemungutan PAD kurang efektif karena kurang dari 100%. Meskipun demikian secara keseluruhan selama lima tahun anggaran pemungutan Pendapatan Asli Daerah cenderung efektif, karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang ingin dicapai lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang baik, karena setiap tahunnya target Pendapatan Asli Daerah yang ingin dicapai selalu terrealisasikan sesuai yang telah ditargetkan bahkan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima lebih dari yang ditargetkan.

3. Rasio pertumbuhan APBD dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan APBD Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 2005 sampai 2009 menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun dalam pertumbuhannya semakin berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo telah berusaha dalam mengelola keuangan daerahnya.
4. Rasio aktivitas pemerintah daerah Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2005 sampai 2009 baik belanja rutin maupun belanja investasi mengalami naik turun secara fluktuatif. Belum ada tolok ukur yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang, peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang masih relatif kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah. Dilihat secara keseluruhan, rata-rata belanja rutin selama periode 2005-2009 sebesar 54,13%, sedangkan rata-rata belanja investasi sebesar 43,66%. Dari hasil di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah daerah lebih memprioritaskan pengeluaran untuk kepentingan pegawai, aparatur, dan operasi daripada untuk kepentingan sektor publik.

Saran

1. Untuk meningkatkan tingkat Kemandirian, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo diharapkan lebih dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pajak dan retribusi yang berpotensi dan yang belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Purworejo hendaknya lebih banyak mengalokasikan dana untuk pembangunan publik yang masih relatif kecil dibandingkan dengan anggaran yang bersifat operasional pegawai. Hal ini dikarenakan belum terlalu optimalnya kegiatan pembangunan publik, sarana dan prasarana untuk penunjang sektor jasa-jasa, dan yang lebih diperhatikan adalah pembangunan yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan investasi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kabupaten Purworejo. 2012. Profil Daerah. Diakses Dari [Www.Bappeda.Purworejokab.Go.Id](http://www.bappeda.purworejokab.go.id) Pada Tanggal 15 April 2012.
- Chabib, S dan Heru, R. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung: Fokus Media
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik "Akuntansi Keuangan Daerah", Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- _____. 2007. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah "Pengelolaan Keuangan Daerah" Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Ringkasan Laporan Perhitungan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2005-2009
- Suara Merdeka. 2009. APBD Diperkirakan Defisit Riil 30M. Diakses dari http://suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak%id_beritacetak=81090 pada tanggal 27 maret 2012
- Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Peneitian, Jakarta: Rineke Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah